



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 217/KEP/2009

TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk mendorong peran serta pekerja dalam meningkatkan produksi perlu adanya pemberian upah yang memadai dengan penetapan upah minimum;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 89 ayat (3) disebutkan bahwa penetapan upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.226/Men/2000;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/KEP/2008 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2008-2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010, sebesar Rp. 745.694,- (Tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- KETIGA : Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
1. Berlaku bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap, harian lepas dan masa percobaan.
 2. Hanya berlaku bagi pekerja lajang yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha secara Bipartit.
- KELIMA : Bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.
- KEENAM : Dengan adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi, Pekerja wajib meningkatkan produktivitas kerjanya.
- KETUJUH : Bagi pengusaha yang belum mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dilaksanakannya secara definitif Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Yogyakarta.
pada tanggal *5 NOVEMBER 2009*

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
5. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
6. Inspektur Provinsi DIY;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY;